

PELATIHAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BUMDES MEKAR BERSAMA DESA BOJO KABUPATEN BARRU

Dedy Abidin^{1,*}, Siti Nafisah Azis², Nuraisyah Zain Mide³, Nur Hilalia⁴, Akhmad Akram^{5,**}, Muh. Ajid Pratama^{6,**}
^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar
^{5,6}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar

ABSTRACT

The ultimate goal of this activity is to provide counseling in the form of training on Good Corporate Governance (GCG) to BUMDes. Currently, partners are facing several problems, including business and organizational development, especially in governance which has an impact on financial planning problems, as well as financial reporting problems that are not in accordance with financial accounting standards. Based on the above phenomenon, the basic problem faced by BUMDes Mekar Bersama as a partner is the limited capability of human resources in managing BUMDes, thus hampering business development and performance. BUMDes Mekar Bersama currently manages several businesses by seven people who have inadequate education in managing BUMDes. Basically, this BUMDes has very good opportunities in line with the potential of available natural resources, but has several weaknesses, especially human resources. This activity is carried out in the form of training using the lecture method, question and answer, practice, feedback, and mentoring. This activity is located in the village of Bojo, Barru Regency. The distance from Makassar to the location is about 100 km. This activity provides new knowledge and skills in managing BUMDes so that the BUMDes owned by the village can develop well and improve the welfare of the Bojo Village community.

Keywords: *BUMDes, Good Corporate Governance*

ABSTRAK

Tujuan akhir kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan dalam bentuk pelatihan tentang Good Corporate Governance (GCG) pada BUMDes. Saat ini, mitra menghadapi beberapa permasalahan antara lain pengembangan bisnis dan keorganisasian khususnya dalam tata Kelola yang berimbas pada masalah perencanaan keuangan, serta masalah pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Berdasarkan fenomena di atas maka permasalahan mendasar yang dihadapi oleh BUMDes Mekar Bersama sebagai mitra adalah keterbatasan kapabilitas sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes, sehingga menghambat pengembangan bisnis dan kinerjanya. BUMDes Mekar Bersama saat ini mengelola beberapa bisnis oleh tujuh orang yang memiliki pendidikan yang kurang memadai dalam mengelola BUMDes. Pada dasarnya, BUMDes ini memiliki peluang yang sangat baik sejalan dengan potensi sumber daya alam yang tersedia, namun memiliki beberapa kelemahan terutama sumber daya manusia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, latihan, umpan balik, dan pendampingan. Kegiatan ini berlokasi di desa Bojo Kabupaten Barru. Jarak dari Makassar ke lokasi sekitar 100 km. Kegiatan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan baru dalam mengelola BUMDes agar BUMDes yang dimiliki oleh desa dapat berkembang dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bojo.

Kata Kunci: *BUMDes, Good Corporate Governance*

1. PENDAHULUAN

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut PP No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan BUMDes seperti dalam PP No 11 Tahun 2021 adalah a) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; b) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; c) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi

* Korespondensi penulis: Dedy Abidin, dedy.ak_poltekup@yahoo.com

** Mahasiswa tingkat Sarjana (S1)

peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; d) pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan e) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Untuk itu pendirian BUMDes harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah desa dan masyarakat), tidak hanya memberikan manfaat finansial (pajak, pendapatan asli desa) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, ekonomi berkelanjutan, dll). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu usaha yang dilakukan dan dijalankan di desa untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri.

Untuk mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi terdepan di desa, maka perlu dilakukan revitalisasi BUM Desa. Revitalisasi adalah proses atau cara perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali BUMDes. Sedangkan restrukturisasi adalah penataan Kembali BUMDes. Terdapat ribuan BUMDes yang tidak beroperasi. Meski begitu pemerintah tidak dapat menutup BUMDes tersebut karena merupakan inisiatif desa. Revitalisasi diperlukan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak beroperasi. Untuk BUMDes yang sudah berjalan namun belum berkinerja dengan baik dan mengalami kesulitan keuangan diperlukan restrukturisasi BUMDes. Tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Suparji, 2019). Untuk mewujudkan kinerja BUMDes perlu adanya Tata kelola BUMDes yang baik. Tata Kelola adalah komponen, fungsi, dan mekanisme di dalam BUMDes supaya BUMDes dapat mencapai tujuannya. Pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip: a) profesional; b) terbuka dan bertanggungjawab; c) partisipatif; d) prioritas sumber daya lokal; dan e) berkelanjutan. Tata Kelola yang baik akan mendukung kinerja dan keberlanjutan BUMDes dalam jangka panjang.

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dibagi menjadi empat organ utama terdiri atas: a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; b. penasihat; c. pelaksana operasional; dan pengawas. Sesuai dengan PP 11/2021, pelaksana operasional dibantu oleh pegawai yaitu Sekretaris, Bendahara dan pegawai lainnya. Perangkat organisasi dan pegawai di dalam BUMDes akan dapat bekerja dan bekerjasama dengan baik apabila masing-masing memahami fungsinya. Mekanisme yang perlu diatur sesuai dengan PP 11/2021, memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Tata kelola sebagai suatu mekanisme organisasi dalam mengelola sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis ataupun produktif [1] Permasalahan yang lazim terjadi antara pemegang saham/pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) dalam suatu perusahaan berkaitan dengan masalah keagenan (*agency problem*) [2]. Masalah keagenan merupakan masalah yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Perbedaan ini membawa potensi terjadinya konflik yang dapat menimbulkan atau memicu terjadinya biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam operasi perusahaan apabila dikelola oleh pemiliknya sendiri. Manajemen/ pelaksana operasional BUM Desa bisa melakukan berbagai tindakan yang tidak menguntungkan BUM Desa secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan BUM Desa. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, pelaksana operasional BUM Desa bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Oleh karena itu, masalah keagenan muncul ketika terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik BUM Desa dengan pelaksana operasional BUM Desa sebagai agen. Pemilik BUM Desa sebagai penyedia dana dan fasilitas, memiliki kepentingan mengamankan dana dan fasilitas tersebut atas operasi BUMDes karena pemilik berkepentingan atas keamanan dana yang telah diinvestasikan dalam BUM Desa.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 3 tahap yaitu penataan ketenagakerjaan, penataan Manajemen BUMDesa Bojo dan penataan Sistem Administrasi Keuangan. penataan ketenagakerjaan untuk memberikan asas kepastian hubungan/relasi secara hukum antara karyawan dan pihak Pengelola BUMDesa Bojo, maka dibuatlah surat perjanjian kontrak kerja. Perjanjian Kontrak Kerja memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan obyek pekerjaan serta dibuat atas persetujuan pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan yang dilakukan secara individual. Salah satu isi perjanjian kerja adalah terkait dengan sistem penggajian.

Penataan Manajemen BUMDesa Bojo bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja tim pelaksana BUMDesa Bojo, setiap hari Sabtu dan Senin dilakukan koordinasi internal manajemen BUMDesa Bojo. Setiap hari Senin, tim pelaksana BUMDesa Bojo melakukan koordinasi dan mengisi form rencana kerja dalam satu minggu ke depan. Sedangkan pada hari Sabtu, jajaran manajemen melakukan koordinasi terkait evaluasi kinerja dalam 6 hari kerja yang telah dilalui. Pada kesempatan ini, manajer ataupun kepala unit dapat menyampaikan kendala apa saja yang dialami dan dimusyawarahkan untuk menemukan solusi. Dengan demikian diharapkan kinerja tim pelaksana dapat lebih terarah dan terorganisir. Sehubungan dengan hal tersebut di triwulan ke empat tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai bagian dari upaya penataan sistem dan prosedur kerja bagi manajemen BUMDesa di tahun 2018, yang disamping menggunakan instrumen yang dirancang sendiri oleh manajemen juga melibatkan pihak ketiga untuk memberikan asistensi dan konsultasi terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Sedangkan penataan Sistem Administrasi Keuangan merupakan komponen yang sangat penting dalam manajemen perusahaan. Segala transaksi keuangan selalu dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung, antara lain form uang muka, bukti kas keluar, kuitansi dan nota pembayaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam program ini untuk tahap 1 (satu) adalah penataan ketenagakerjaan. Tahapan ini untuk memberikan azas kepastian hubungan/relasi secara hukum antara karyawan dan pihak Pengelola BUMDesa Bojo, maka dibuatlah surat perjanjian kontrak kerja. Perjanjian Kontrak Kerja memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan obyek pekerjaan serta dibuat atas persetujuan pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan yang dilakukan secara individual. Salah satu isi perjanjian kerja adalah terkait dengan sistem penggajian. Materi ini paparkan oleh ketua tim pelaksana Dedy Abidin, S.E.,M.Si.Ak seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Pemaparan Materi Penataan Ketenagakerjaan

Pada tahap kedua bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja tim pelaksana BUMDesa Bojo, setiap hari Sabtu dan Senin dilakukan koordinasi internal manajemen BUMDesa Bojo. Setiap hari Senin, tim pelaksana BUMDesa Bojo melakukan koordinasi dan mengisi form rencana kerja dalam satu minggu ke depan. Sedangkan pada hari Sabtu, jajaran manajemen melakukan koordinasi terkait evaluasi kinerja dalam 6 hari kerja yang telah dilalui. Pada kesempatan ini, manajer ataupun kepala unit dapat menyampaikan kendala apa saja yang dialami dan dimusyawarahkan untuk menemukan solusi. Dengan demikian diharapkan kinerja tim pelaksana dapat lebih terarah dan terorganisir. Sehubungan dengan hal tersebut di triwulan ke empat tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai bagian dari upaya penataan sistem dan prosedur kerja bagi manajemen BUMDesa di tahun 2018, yang disamping menggunakan instrumen yang dirancang sendiri oleh manajemen juga melibatkan pihak ketiga untuk memberikan asistensi dan konsultasi terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Pada tahap ini dipaparkan materi oleh Siti Nafizah Azis, S.E.,M.Si. dan Nuraisyah Zain Mide, S.E.,M.Si

Sedangkan pada tahap akhir kegiatan ini adalah aspek keuangan merupakan komponen yang sangat penting dalam manajemen perusahaan. Segala transaksi keuangan selalu dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung, antara lain form uang muka, bukti kas keluar, kwitansi dan nota pembayaran. Pada tahap ini materi dipaparkan oleh Dr. Nurhilalia, S.E.,M.Si. Adapun Gambar 2 berikut ini merupakan foto para peserta dengan para tim pemateri.



Gambar 2. Para peserta dengan para tim pemateri penataan sistem administrasi keuangan.

Adapun kegiatan ini telah terpublikasi pada <https://sulsel.fajar.co.id/2022/07/17/pelatihan-penerapan-good-corporate-governance-pada-bumdes-mekar-bersama-des-bojo-kabupaten-barru/>, hal ini tentunya memberikan nilai tambah bagi BUMDes Mekar Bersama memanfaatkan potensi lokal desa melalui peningkatan keterampilan pengurus BUMDes. Bentuk wujud keberlanjutan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang atas kegiatan ini yakni peningkatan transparansi pertanggungjawaban keuangan BUMDes.

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini sangat diharapkan tetap bersifat berkelanjutan sebab kemampuan pengurus BUMDes khususnya dalam pengelolaan BUMDes secara profesional sangat dibutuhkan agar BUMDes menjadi berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami para tim pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih atas pembiayaan dari dana PNPB Politeknik Negeri Ujung Pandang serta peran serta warga desa Bojo kabupaten Barru

6. DAFTAR RUJUKAN

- [1] P. C. Zaragoza-sáez *et al.*, "Corporate social responsibility and strategic knowledge management as mediators between sustainable intangible capital and hotel performance capital and hotel performance," *J. Sustain. Tour.*, vol. 0, no. 0, pp. 1–23, 2020, doi: 10.1080/09669582.2020.1811289.
- [2] G. Marzo, "Improving internal consistency in IC research and practice : IC and the theory of the firm," *J. Intellect. Cap.*, vol. 15, no. 1, pp. 38–64, 2014, doi: 10.1108/JIC-03-2013-0026.
- [3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- [4] Program Kerja BUMDes Mekar Bersama tahun 2021-2022.
- [5] Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [6] Sukirno, Sadono, 2014, Pengantar Bisnis, Edisi Pertama Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana. Suparji, 2019. Pedoman Tata Kelola BUMDes. UIA Press. Yogyakarta.